



PUTUSAN

No. 37/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus padatingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 128/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 37/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : Moch. Eksan
- Instansi : Partai Nasdem Kabupaten Jember
- Alamat : Jln. Jumat 68 Mangli, Jember Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP:

[1.2] TERADU

1. Nama : Ketty Setyorini, S.Sos., M.Si
- Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Jember
- Alamat : Jl. Kalimantan Jember

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

2. Nama : Habib Rohan
- Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Jember
- Alamat : Jl. Kalimantan Jember

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu II;**

3. Nama : Hok Wicaksono
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Jember
Alamat : Jl. Kalimantan Jember

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu III;**

4. Nama : Hasan Kukuh Ratmono
Pekerjaan : Anggota KPU Kab. Jember
Alamat : Jl. Kalimantan Jember

Selanjutnya disebut sebagai -----**Teradu IV;**

Selanjutnya Teradu I sampai dengan Teradu IV disebut sebagai-----
-----**Para Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

5. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 128/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 37/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. bahwa Pasca KPU Kabupaten Jember melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember Nomor: 90/Panwaslu.Kab.Jbr/IV/2014 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilu, pada Minggu, 4 Mei 2014 di Aula KPU Kabupaten Jember, persoalan perselisihan hasil perolehan suara antara Partai NasDem Kabupaten Jember dengan KPU Kabupaten Jember justru menambah persoalan baru;
2. bahwa rekapitulasi ulang dengan sah dan meyakinkan telah terjadi pengurangan suara Partai NasDem untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jember 5. Ada 30 suara Partai NasDem yang "dihilangkan" oleh penyelenggara pemilu di 4 TPS.

Masing-masing, TPS 2, TPS 4, TPS 21 Desa Kepanjen Gumukmas, dan TPS 4 Bagorejo Gumukmas;

3. bahwa modus operandi pengurangan suara Partai NasDem adalah dengan cara mengurangi perolehan suara Partai NasDem dalam proses pemindahan data dari lampiran Model C-1 di tingkat TPS ke dalam data lampiran Model D-1 di tingkat desa. Pengurangan suara mulai dari 1 suara sampai dengan 20 suara;
4. bahwa kendatipun KPU Kabupaten Jember, PPK Gumuk Mas dan PPS Kepanjen, terbukti mengurangi suara Partai NasDem di atas, secara moral dan etik merasa tak bersalah. Seakan-akan semua akibat *human error* yang tak disengaja. Padahal, modus operandi kejahatan pemilunya sangatlah jelas;
5. bahwa janji KPU akan menindak tegas penyelenggara pemilu yang "bermain-main", tinggal janji janji saja. Sanksi etik pun tak kunjung dijatuhkan. Sementara, proses pidana pemilu pun tak direkomendasikan juga. Padahal, tindakan penyelenggara pemilu itu sudah termasuk tindakan melawan hukum;
6. bahwa teradu telah melanggar Pasal 309 UU No 8/2012 yang berbunyi: "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah)*";
7. bahwa teradu sekedar memperbaiki hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Selasa, 22 April 2014 di Hotel Panorama Jember, yang tertuang di dalam Model DB-1, tanpa memberikan sanksi apa pun pada penyelenggara pemilu yang terbukti tidak teliti dan cermat dalam melakukan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kecamatan dan desa. Sehingga berakibat suara Partai NasDem berkurang;
8. bahwa setelah teradu melaksanakan rekapitulasi ulang, hasil perolehan suara Partai NasDem tidak lagi berjumlah 12.382 suara, akan tetapi bertambah 30 suara sehingga menjadi 12.412 suara, sebagaimana yang tertuang dalam Model DB-1 DPRD Kab/Kota hasil perbaikan;
9. bahwa dugaan penambahan suara Partai Golkar tak cukup hanya mencocokkan dengan Model C-1 Plano saja, akan tetapi harus penghitungan surat suara ulang satu per satu di dalam kontak suara. Ini lantaran di 2 TPS yang bermasalah. Yaitu TPS 27 Grenden Puger dan TPS 14 Wonosari Puger, ditemukan masalah yang sangat serius;

10. bahwa Terjadi selisih 2 suara sah. Di dalam Sertifikasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1), jumlah suara sah seluruh partai politik/calon anggota DPD, kolom DPRD Kabupaten/Kota tercatat: 323 suara sah. Sementara Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota, terhitung 325 suara sah;
11. bahwa pengadu menemukan pemilih fiktif, Di TPS 14 Wonosari, ada 4 pemilih fiktif. Tak terdaftar dalam pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenisnya;
12. bahwa pada saat rekapitulasi ulang, KPU Kabupaten Jember menolak permintaan saksi Partai NasDem untuk melakukan penghitungan suara ulang dalam kotak suara, alasannya, KPU sekedar melaksanakan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Jember semata: rekapitulasi ulang;
13. bahwa sejatinya, teradu sangat khawatir pembukaan kotak suara itu akan menimbulkan masalah berbuntut panjang. Surat suara yang ada di dalam kotak suara sudah tak utuh lagi, seperti sediakala;
14. bahwa pengadu mendapatkan informasi Ada A1 dari tenaga pendukung KPU Kabupaten Jember, bahwasannya banyak kotak suara yang kosong dari Kecamatan Puger. Seorang komisioner sempat memerintahkan yang bersangkutan untuk mengecek isi kotak suara di TPS 27 Grenden yang dipermasalahkan tersebut. Ternyata, surat suaranya tinggal 163 surat suara saja. Padahal, jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2 % di TPS tersebut, sebanyak 461 surat suara;
15. bahwa pengadu berpendapat dalam konteks ini, terdapat 2 kesalahan sekaligus. *Pertama*, membuka kotak surat suara tanpa rekomendasi Panwaslu. Sungguh, ini merupakan tindakan melawan hukum. Kedua, menghilangkan surat suara yang semestinya dijaga dan dipelihara sebagai dokumen negara, sampai pada waktunya diizinkan untuk dimusnahkan melalui mekanisme lelang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. bahwa penambahan perolehan suara Partai Golkar di beberapa TPS di atas, dilakukan secara struktural, sistematis, dan massif. Sikap dan tindakan KPU yang tak netral dan profesional ini yang jadi biang kerok dari seabrek masalah Pemilu 2014. Salah hitung, salah jumlah, dan salah memindahkan data, sebenarnya bukan *human error* melainkan *trial and error* dari kejahatan pemilu yang harus diganjar dengan hukuman yang seberat-beratnya;
17. bahwa di atas semua itu, masih tersisa perselisihan hasil perolehan suara antara Partai NasDem Kabupaten Jember dengan KPU Kabupaten Jember. Perselisihan

ini disebabkan oleh Penyelenggara Pemilu yang salah jumlah di beberapa TPS berikut ini:

- **Pertama**, TPS 9 Desa Mojomulyo Puger. Partai NasDem: Suara Partai 18. Suara Calon 1. Siti Aisyah 1. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 1. 4. Wardhatul Asfiah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 1. 6. Drs. Wibowo, MSi 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 11. Padahal, jumlah yang benar 21. Akibat penjumlahan yang salah ini, suara Partai NasDem berkurang 10 suara.
- **Kedua**, TPS 9 Mojosari Puger. Partai Golkar: Suara Partai 5. Suara Calon 1. Ir Sucipto 2. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 1. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 9. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 25. Padahal, jumlah yang benar 19. Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 6 suara.
- **Ketiga**, TPS 27 Grenden Puger. Partai Golkar: Suara Partai 12. Suara Calon 1. Ir Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 4. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 70. Padahal, jumlah yang benar 20. Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 50 suara.
- **Keempat**, TPS 14 Wonosari Puger. Partai Golkar: Suara Partai 7. Suara Calon 1. Ir Sucipto 2. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M Holil Asyari, SAg 6. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 35. Padahal, jumlah yang benar .15 Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 20 suara.
- **Kelima**, TPS 4 Jambearum Puger. Partai Golkar: Suara Partai 8. Suara Calon 1. Ir Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 1. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M Holil Asyari, SAg 4. 5. Taufiqurrahman, SE, SPd 4. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon 32. Padahal, jumlah yang benar .22 Akibat, penjumlahan yang salah ini, suara Partai Golkar bertambah 20 suara.
- **Keenam**, TPS 5 Puger Kulon pada lampiran model C-1 DPRD kab/kota, Partai Golkar: Suara Partai 4. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH, 0. 3. Linda Ajeng Wintari 1. 4. M Holil Asyari, S.Ag 8. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 18. Namun, pada model D-1 DPRD Kab/Kota partai Golkar: Suara partai 4. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 0. 3. Lina Ajeng Wintari 1. 4. M Holil

Asyari, S.Ag 8. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 2. Jumlah sah suara partai politik dan calon 19. Ada penambahan 1 suara calon nomor urut 7, dari 1 suara pada 2 suara di TPS tersebut.

- **Ketujuh**, TPS 16 Puger kulon pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota. Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 1. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 1. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 1. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 7. Namun, pada model D-1 DPRD Kab/Kota. Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 1. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 1. 3. Linda Ajeng Wintari 0. 4. M Holil Asyari, S.Ag 1. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 1. 6. Ajeng Retnoningsih 1. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9. Ada kesalahan penjumlahan mesti 7, ditulis 8. Ada penambahan 1 suara calon nomor urut 7, dari 1 suara pada 2 suara di TPS tersebut.
- **Kedelapan**, TPS 6 Mlokorejo pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota. Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 64. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara partai nasdem berkurang 1 suara.
- **Kesembilan**, TPS 2 Mayangan pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 15. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 0. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 7. Jumlah suara sah Partai politik dan calon 35. Namun pada model D-1 DPRD Kab/Kota Partai Golkar: Suara partai 2. Suara calon 1. Ir. Sucipto 3. 2. Joko Wahyudi, SH, MH 15. 3. Linda Ajeng Wintari 2. 4. M. Holil Asyari, S.Ag 0. 5. Taufiqurrahman, SE, S.Pd 0. 6. Ajeng Retnoningsih 0. 7. Hj. Dra. Siti Mairo'ah, ST 7. Jumlah suara sah partai politik dan calon 41. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara partai golkar bertambah 6 suara.
- **Kesepuluh**, TPS 22 Kasihan timur pada lampiran model C-1 DPRD Kab/kota Partai NasDem: suara partai 44. Suara calon 1. Siti Aisyah 21. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiah 0. 5. Fathur

Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 15. Suara calon 1. Siti Aisyah 47. 2. Haniyf Amrullah 2. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 0. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 64. Akibat salah pemindahan jumlah suara partai dan calon tersebut, suara partai Nasdem berkurang 1 suara.

- **Kesebelas**, TPS 10 Bagorejo pada lampiran model C-1 DPRD Kab/Kota Partai NasDem: suara partai 6. Suara calon 1. Siti Aisyah 8. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 9. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 65. Namun pada lampiran model D-1 DPRD Kab/kota Partai NasDem: suara partai 7. Suara calon 1. Siti Aisyah 6. 2. Haniyf Amrullah 0. 3. Muhammad Arifunnajih 0. 4. Wardhatul Asfiyah 0. 5. Fathur Rohiem, SH 9. 6. Drs. Wibowo 0. 7. Retno Rahayu 0. Jumlah suara sah partai politik dan calon 22. Akibat salah pemindahan suara partai, suara calon nomor urut 1 dan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, suara partai nasdem berkurang 1 suara.
- 18. bahwasalah perolehan suara Partai NasDem sebesar 12.425 suara, sedangkan hasil perolehan suara Partai Golkar sebesar 12.335 suara. Sehingga Partai NasDem unggul 90 suara dari pada Partai Golkar. Dengan demikian, kursi ke-7 Dapil Jember 5 adalah hak dari Partai NasDem. Bukan hak dari Partai Golkar yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan pemilu. Dengan cara mengurangi perolehan suara Partai NasDem dan menambah perolehan suara Partai Golkar.
- 19. Bahwa Para Teradu tidak mengindahkan keberatan saksi terkait selisih perolehan suara. Dengan alasan bahwa di tingkat KPPS, PPS, dan PPK tidak ada keberatan saksi.
- 20. Bahwa Pengadu memandang Para Teradu sarat dengan kepentingan politik untuk memproteksi kepentingan partai politik tertentu. Teradu atas nama Sdri. Ketty Setyorini, S.Sos adalah istri dari Caleg Partai Golkar atas nama Nanang sugiyanto.
- 21. Bahwa Para Teradu dari awal rapat pleno sudah mengarahkan pada perselisihan hasil pemilu di MK.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Membatalkan penetapan hasil perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Dapil Jember 5, yang secara prosedural dan material cacat hukum, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum;
3. Menuntut penghitungan ulang perolehan suara DPRD Kabupaten/Kota khusus Dapil Jember 5 dengan membuka kotak.
4. Memecat seluruh anggota KPU Kabupaten Jember, PPK, PPS yang secara etik nyata-nyata terbukti dengan sah dan meyakinkan berpihak pada kepentingan partai politik tertentu.
5. Memohon agar supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memberikan putusan seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Formulir C.1 dari TPS 7 Kelurahan Pelumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
2. Bukti P-2 : Formulir C.1 dari TPS 8 Kelurahan Pelumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan
3. Bukti P-3 : Form Copy DA.1
4. Bukti P-4 : photo saksi partai tertentu yang mengarahkan pemilih dari luar bilik suara dan disampingnya KPPS tampak duduk sambil merokok.
5. Bukti P-5 : photo saksi partai tertentu yang mencobloskan pemilih dari luar bilik suara disampingnya duduk KPPS
6. Bukti P-6 : Formulir Model DB-1 DPRD KAB/KOTA.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Teradu secara bersama-sama telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

[2.4.1] Secara umum Teradu sebelumnya membantah seluruh aduan Pengadu dan menyatakan telah melaksanakan sesuai prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;

[2.4.2] Bahwa untuk selanjutnya, masing-masing Teradu memberikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut :

1. bahwa teradu telah melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jember nomor 90/Panwaslu.Kab.JBR/IV/2014 Tanggal 30 April 2014 perihal dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014 dengan memberi peringatan tertulis kepada PPK dan PPS.

2. bahwa terdapat temuan baru setelah pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan belum disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten dalam bentuk keberatan, tuntutan dan gugatan tertulis. Secara hukum temuan-temuan tersebut masih dalam pengetahuan Pengadu, sehingga belum menjadi pengetahuan Panwaslu Kab. Jember. KPU Kabupaten Jember belum memiliki kewajiban untuk menindak temuan pelanggaran pemilu dari Pengadu.
3. bahwa Teradu mengakui ada selisih suara yang berbeda antara rekap awal dengan rekap ulang perolehan suara parpol sebagaimana rekap panwas Kab. Jember (No. 90/Panwaslu.Kab.Jbr/IV/2014)
4. bahwa Teradu I mengakui sebagai istri salah satu caleg di wilayah kerjanya, Kab. Jember dan Ketua KPU tidak mengumumkannya.
5. bahwa mekanisme perhitungan perolehan suara tidak dilaksanakan sesuai peraturan karena ada keberatan yang diabaikan oleh teradu. Teradu juga mengakui bahwa teradu mengarahkan pengadu untuk mengajukan gugatan ke MK atas selisih suara yang seharusnya diperoleh pengadu.

[2.4.3] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi dari Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pengadu tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu yang berbunyi:

Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) UU 15/2011

DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011

“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013

Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. *Penyelenggara Pemilu;*
- b. *Peserta Pemilu;*
- c. *Tim kampanye;*
- d. *Masyarakat; dan/atau*
- e. *Pemilih*

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik. Hal mana Pengadu adalah Peserta Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *aquo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang, bahwa pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu telah melakukan perbuatan melanggar kode etik penyelenggara pemilu melalui rekapitulasi penghitungan suara ulang yang berakibat pengurangan terhadap perolehan suara Partai NasDem. Para Teradu melakukan pengurangan suara dengan modus operandi dengan cara pemindahan data dari lampiran Model C-1 di tingkat TPS ke dalam data lampiran Model D-1 di tingkat desa. Para Teradu dengan sengaja melakukan salah hitung, salah jumlah, dan salah memindahkan data, yang seolah-olah sebagai perbuatan *human error*, padahal merupakan *trial and error* dari kejahatan pemilu. Pada satu sisi para Teradu sangat khawatir melakukan penghitungan suara ulang, namun pada sisi lain para Teradu justru memerintahkan pembukaan kotak surat suara tanpa rekomendasi Panwaslu. Secara khusus Teradu I tidak pernah menyampaikan secara terbuka dalam rapat bahwa suaminya adalah Caleg dari Partai Golkar.

[4.2] Menimbang, bahwa para Teradu menolak seluruh dalil Pengadu terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Para Teradu telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu sesuai prosedur dengan melakukan penghitungan suara ulang. Para Teradu mengakui adanya perbedaan angka berdasarkan hasil penghitungan suara ulang dan telah melakukan perubahan sesuai hasil penghitungan ulang suara tersebut. Surat peringatan tertulis terhadap jajaran KPPS, PPS dan PPK juga telah dilakukan para Teradu, sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan. Teradu I mengakui bahwa suaminya adalah Caleg dari Partai Golkar dan tidak pernah mengumumkan secara terbuka dalam rapat KPU Kab. Jember. Namun Teradu I menolak dugaan keberpihakan terhadap suaminya dan terbukti suaminya tidak berhasil menjadi Caleg terpilih. Para Teradu menyampaikan kepada Pengadu

agar membawa persoalan perubahan hasil perolehan suara pada Mahkamah Konstitusi, bukan untuk mengalihkan tanggungjawab, namun mengingat penetapan hasil perolehan suara partai telah diputuskan dan diumumkan KPU RI.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, terkait, bukti dan dokumen yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalam hal menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu, pada hakikatnya para Teradu telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun terhadap perubahan hasil perolehan suara partai yang baru diputuskan pada tanggal 9 Mei 2014, secara substansial, demi keadilan dan kebenaran, perubahan berdasarkan penghitungan suara ulang yang dilaksanakan sebelum tanggal 9 Mei 2014, masih memungkinkan untuk dilakukan. Dengan demikian, Anjuran untuk membawa ke ranah Mahkamah Konstitusi adalah tindakan yang mengabaikan dan mengalihkan tanggungjawab kepada pihak lain. Pengakuan Teradu I bahwa suaminya adalah Caleg partai dan tidak mengumumkan secara terbuka dalam rapat KPU Kab. Jember, merupakan tindakan yang bertentangan dengan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, Dalil Pengadu terbukti untuk sebagian dan dalil para Teradu beralasan untuk sebagian.

[4.4] Menimbang bahwa terkait dalil Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam Putusan ini, menurut DKPP, dalil Pengadu tersebut tidak menyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Pelanggaran Pemilu yang menjadi kewenangan DKPP.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa :

[5.1]Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2]Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3]Bahwa Teradu I terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.4]Bahwa teradu II, Teradu III, Teradu IV tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam kedudukan dan jabatannya sekarang;

[5.5]Bahwa dengan demikian, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi peringatan kepada teradu I dan merehabilitasi nama baik teradu II, teradu III dan teradu IV;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Memberi **PERINGATAN** terhadap Teradu I atas nama Ketty Setyorini, S.Sos., M.Si
3. **MEREHABILITASI** nama baik teradu II, Teradu III, dan Teradu IV atas nama Habib Rohan, Hok Wicaksono, dan Hasan Kukuh Ratmono selaku Anggota KPU Kab. Jember;
4. Memerintahkan Kepada KPU Republik Indonesia dan KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliana, S.H., M.H., MSi, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Ida Budhiarti, SH., MH. Dan Ir. Nelson Simanjuntak., SH. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Jumat tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir. Nelson Simanjuntak, dan Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., masing-masing sebagai Anggota, **dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan /atau kuasanya.**

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si